



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN ZONA, BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS JASA
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ASRAMA HAJI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembagian Zona, Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Asrama Haji Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAGIAN ZONA, BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ASRAMA HAJI KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari asrama haji diperoleh dari jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi asrama haji pada Kementerian Agama.
- (2) Jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan kamar;
 - b. layanan ruang pertemuan atau aula; dan/atau
 - c. layanan manasik.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikelompokkan dalam:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B; dan
 - c. Zona C.
- (2) Pengelompokkan zona tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan lokasi asrama haji, tingkat kualitas layanan, fasilitas, dan pendapatan masyarakat.
- (3) Pengelompokkan asrama haji berdasarkan zona tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Besaran zona tarif asrama haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari asrama haji untuk jemaah haji reguler pada masa operasional haji dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif berupa:
 - a. asli surat panggilan masuk asrama; dan
 - b. asli pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi atau petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi antara.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penggunaan layanan kamar dan layanan ruang pertemuan/aula yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sosial keagamaan, kepemudaan, dan mahasiswa, serta Pegawai Negeri Sipil dan Purnabakti Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan struktur organisasi bagi organisasi masyarakat, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi mahasiswa ekstra kampus;
 - b. keputusan pengangkatan pengurus dari Rektor atau Ketua perguruan tinggi untuk organisasi mahasiswa intra kampus;
 - c. keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. keputusan pensiun bagi purnabakti Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Pemohon penggunaan layanan kamar dan layanan ruang pertemuan/aula asrama haji mengajukan permohonan pengenaan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada

Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan target penerimaan negara bukan pajak pada masing-masing asrama haji.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat mengenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, antara lain pemberontakan, huru hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perlindungan saksi dan korban.

Pasal 7

- (1) Pemohon penggunaan layanan kamar dan layanan ruang pertemuan/aula asrama haji mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar; atau
 - b. surat keterangan dari instansi yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.
- (2) Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) setelah Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak menyampaikan laporan pelaksanaan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pembagian Zona Tarif atas Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Asrama Haji Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 722

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
NIP. 197506152000031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN ZONA, BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS JASA
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ASRAMA HAJI
KEMENTERIAN AGAMA

PEMBAGIAN ZONA TARIF ATAS JASA PENGUNAAN SARANA
DAN PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI ASRAMA HAJI KEMENTERIAN AGAMA

Nomor	Jenis PNB	Zona
1	Asrama Haji Jakarta	A
2	Asrama Haji Surabaya	A
3	Asrama Haji Medan	A
4	Asrama Haji Makassar	A
5	Asrama Haji Padang	A
6	Asrama Haji Lombok	A
7	Asrama Haji Banjarmasin	A
8	Asrama Haji Aceh	A
9	Asrama Haji Balikpapan	A
10	Asrama Haji Bekasi	A
11	Asrama Haji Jambi	B
12	Asrama Haji Palangkaraya	A
13	Asrama Haji Bengkulu	B
14	Asrama Haji Lampung	B
15	Asrama Haji Gorontalo	A
16	Asrama Haji Yogyakarta	A
17	Asrama Haji Pontianak	A
18	Asrama Haji Kupang	A
19	Asrama Haji Kendari	C
20	Asrama Haji Ternate	A
21	Asrama Haji Manado	C
22	Asrama Haji Sorong	B
23	Asrama Haji Jayapura	A
24	Asrama Haji Ambon	A
25	Asrama Haji Bangka Belitung	A
26	Asrama Haji Palu	C
27	Asrama Haji Mamuju	C
28	Asrama Haji Jawa Tengah	A
29	Asrama Haji Semarang	A

30	Asrama Haji Padang Pariaman	B
31	Asrama Haji Banten	A
32	Asrama Haji Kalimantan Utara	B
33	Asrama Haji Indramayu	A

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS